

**PERSPEKTIF FIQH SIYASAH MENGENAI PELAKSANAAN
PERDA LAMPUNG BARAT NOMOR 02 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
PARIWISATA
(Studi Dinas Pariwisata Lampung Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

Yogi Triyas Prabowo

NPM. 1821020050

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**PERSPEKTIF FIQH SIYASAH MENGENAI PELAKSANAAN PERDA
LAMPUNG BARAT NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA
(STUDI DINAS PARIWISATA LAMPUNG BARAT)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar SarjanaS1 Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**Yogi Triyas Prabowo
NPM. 1821020050**

Program Studi :Hukum Tatanegara(*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
Pembimbing II : Uswatun Hasanah, M.Pd.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Rencana Pembangunan pariwisata daerah Kabupaten Lampung Barat berupa pengelolaan Pembangunan usaha pariwisata, masih sepenuhnya kurang memadai dan kurang efektif karena masih banyak masyarakat di daerah Kabupaten Lampung Barat tidak paham mengenai ketertiban wisata dan masih banyak masyarakat di daerah tersebut tidak memahami sepenuhnya tentang menjaga serta mengelola kelestarian lingkungan dengan perlunya mengevaluasi terkait dengan program Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata agar sesuai dengan konsep daerah No 2 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata..

Terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu (a) bagaimana pelaksanaan Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Lampung Barat?(b) bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Lampung Barat?. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui pelaksanaan Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Lampung Barat, memahami perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Lampung Barat.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan berdasarkan konteks. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan mencari data untuk kebutuhan menyelesaikan penelitian ini dengan beberapa metode pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumentasi, dan sebagainya.

Peneliti menyimpulkan Pembangunan pariwisata di Lampung Barat sudah diatur dalam kebijakan dan strategi Pembangunan Pariwisata Pasal 14 Perda Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata. Namun, bahwa dalam pelaksanaannya RIPPDA (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah) masih belum berjalan secara maksimal. Peraturan Daerah dibidang pembangunan pariwisata di Lampung Barat dengan dikeluarkannya Perda Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata merupakan bagian dari praktek siyasah tanfidziyyah syar'iiyyah yang bertujuan untuk memberikan politik dalam pelaksanaan perundang-perundangan serta memberikan kemaslahatan dalam kehidupan bernegara.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yogi TriyasPrabowo
NPM 1821020050
Fakultas :Syari'ah
Jurusan/Prodi : Siyasaah Syar'iyah (Hukum Tatanegara)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Perspektif fiqh siyasah Mengenai Pelaksanaan Perda Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (Studi Kasus Dinas Pariwisata Lampung Barat)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 29 Juni 2022

Penulis,



Yogi triyas prabowo
1821020050



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : Yogi TriyasPrabowo

NPM : 1821020050

Jurusan : Siyasah Syar'iyah (HukumTatanegara)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Perspektif Fiqih Siyasah Mengenai Pelaksanaan Perda Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (Studi Kasus Dinas Pariwisata LampungBarat)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan pada Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Efa Rodiah Nur, MH
NIP.196908081993032002

Pembimbing II

Uswatun Hasanah, M.Pd
NIP.

Ketua Jurusan

Erenki, M.Si
NIP. 198003152200901101



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Perspektif fiqih siyasah mengenai pelaksanaan perda lampung barat nomor 02 tahun 2016 tentang rencana induk pembangunan pariwisata (studi dinas pariwisata lampung barat) Disusun oleh Yogi triyas prabowo, NPM: 1821020050 program studi Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara).Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden IntanLampung.

TIM PENGUJI

Ketua	:Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I	(.....)
Sekretaris	:Pramudya Wisesha, M.H	(.....)
PengujiI	:Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H	(.....)
PengujiII	:Dr. Efa Rodiah Nur, M.H	(.....)
PengujiIII	:Uswatun Hasanah, M.Pd	(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. |
NIP.196908081993032002**

MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ
وَالِيهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

(QS. Al-Mulk (67) : 15)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari ibadah saya kepada Allah SWT, karena kepada-Nya lah kami menyembah dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapat syafaatnya. Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang tua tercinta Ayahanda Juman Rahmanto dan Ibu Erna Wati atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung, kepada Kakak-Kakak saya Agus Efriyansah dan Riki Oktariawan sebagai motivasiku dalam menyelesaikan kuliahku, kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan almamater saya tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT PENDIDIKAN

Yogi Triyas Prabowo seorang anak laki-laki yang dilahirkan pada Tanggal 21 April 1998 di Desa Mutar Alam, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung yang merupakan putra ketiga dari 4 bersaudara, dari pasangan suami istri Juman Rahmanto dan Erna Wati. Pendidikan yang pernah ditempuh mulai dari (SD) SDN1 Mutar Alam selesai tahun 2010, SMP Negeri 01 Way Tenong selesai tahun 2013, SMA Negeri 01 Way Tenong selesai tahun 2016, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Jurusan Siyash Syar'iyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester I tahun akademik2018.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya kepada penulis serta shalawat juga salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan kebijakan dan menyebarkan ilmunya pada semua umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“Perspektif fiqh siyasah Mengenai Pelaksanaan Perda Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (Studi Kasus Dinas Pariwisata Lampung Barat)”**. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyasah Syar’iyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari arahan, bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercintaini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua Jurusan Siyasah Syar’iyah Fakultas Syari’ah UIN Raden IntanLampung.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepadapenulis.
5. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Uswatun Hasanah, M. Pd., selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, kepada Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung, dan kepada Perpustakaan Fakultas Syari’ah atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yangdibutuhkan.
8. Kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat yang telah memberikan izin penulis mencari referensi dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah

melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 29 Juni 2022

Penulis

Yogi Triyas Prabowo
1821020050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
H. Metode Penelitian	13
I. Kerangka Teoritik	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fiqh Siyasah	20
1. Pengertian Fiqh Siyasah	20
2. Siyasah Tanfidziyyah syar' iyyah	23
B. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata	38
1. Pengertian Pariwisata	38
2. Dasar Hukum Tentang Pariwisata	40
3. Prinsip Pengembangan Pariwisata	42
C. Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat	48
1. Pengertian Dinas Pariwisata	48
2. Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat	50
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Pengembangan Pariwisata Perspektif Hukum Islam	53
B. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat	59
1. Letak Geografis	60
2. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat	60
3. Struktur Organisasi	61
C. Peran Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Pariwisata Lampung Barat	62
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Dinas Pariwisata Lampung Barat	

dalam Pengembangan Kepariwisata	67
E.Strategi Pengembangan Pariwisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.Pelaksanaan Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016 di Kabupaten Lampung Barat	76
B.Perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016 di Kabupaten Lampung Barat.....	83
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	89
B. Rekomendasi	89
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum memaparkan penjelasan lebih spesifik tentang skripsi ini, terlebih peneliti akan memperjelaskan pengertian judul agar mempermudah dalam memahami mengenai judul skripsi ini untuk menghindari kekeliruan atau kesalahpahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul: “**PERSPEKTIF FIQH SIYASAH MENGENAI PELAKSANAAN PERDA LAMPUNG BARAT NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA (Studi Dinas Pariwisata Lampung Barat)**”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. **Perspektif** adalah sudut pandang atau pandangan sebagai cara penulis dalam memandang atau menempatkan dirinya dalam sebuah cerita.¹
2. **Fiqh Siyasah** adalah Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali

¹P.Djaka, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surakarta: Pustaka Mandiri, 2006), 275.

sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²

3. **Pelaksanaan** adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci dalam rangka penyempurnaan suatu program.³
4. **Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016** merupakan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2016-2031 di daerah Kabupaten Lampung Barat.⁴
5. **Rencana Induk Pembangunan Dinas Pariwisata Lampung Barat** merupakan Pembangunan pariwisata dalam rangka menumbuhkan perekonomian Kabupaten Lampung Barat khususnya di bidang pariwisata yang berdaya guna dan berhasil guna sebagai modal Pembangunan pariwisata seperti flora dan fauna, pantai dan laut, pulau, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang menjadi pembangunan dan Pembangunan pariwisata di Kabupaten Lampung Barat.⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut, dari judul Perspektif Fiqh Siyasah mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan

²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), edisi 1, h. 4.

³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 197.

⁴Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah., n.d.

⁵Ibid.

Pariwisata(Studi Dinas Pariwisata Lampung Barat) adalah pelaksanaan kebijakan yang dibentuk untuk perencanaan secara menyeluruh dari kegiatan-kegiatan untuk meneliti sertamenganalisis kawasan yang terdapat daya tarik wisata dalam perspektif Fiqh Siyash. Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Pariwisata Lampung Barat.

B. Latar Belakang Masalah

Pembangunan kepariwisataan di kabupaten Lampung Barat merupakan bagian integral dari pembangunan daerah serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan kepariwisataan daerah. Sumber-sumber potensi kepariwisataan baik berupa objek daya tarik wisata, kekayaan alam, budaya, sumber daya manusia, usaha jasa pariwisata dan lainnya merupakan modal pasar bagi pembangunan kepariwisataan daerah.⁶

Pariwisata dikatakan sebagai industri karena kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang berorientasi pada produktivitas dan komersial. Objek dan daya tarik wisata merupakan dasar bagi kepariwisataan. Tanpa adanya suatu daya tarik disuatu area/daerah tertentu, kepariwisataan sulit untuk dikembangkan.⁷ Pariwisata biasanya akan dapat lebih berkembang atau dikembangkan, jika disuatu daerah terdapat lebih dari satu jenis obyek dan daya tarik wisatawan

⁶Ibid., Pasal 10.

⁷G. Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 17.

seluruh mancanegara Menurut prof. Ir. Kusudianto Hadinoto “Provinsi Lampung merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia dan memiliki potensi objek wisata yang sangat menarik, selain itu penduduk Provinsi Lampung terdiri atas berbagai suku bangsa dan keanekaragaman corak kebudayaan adat istiadat dan agama”.⁸

Potensi pariwisata yang ada di Provinsi Lampung dapat dijadikan modal untuk pembangunan industri pariwisata. Selain memiliki potensi pariwisata bahari, Lampung Barat juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pusat kawasan ekonomi kreatif berbasis alam di Provinsi Lampung, dengan lini sektor di bidang pertanian, pariwisata perkebunan, kehutanan, kelautan, dan perikanan.

Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 mengatur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, dijelaskan bahwa pariwisata ialah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah. Pemerintah mengevaluasi lagi terkait dengan program Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata agar sesuai dengan konsep daerah No 2 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata. Peneliti tertarik mengalisa Pasal 6 huruf d dalam Perda No 2 Tahun 2016, menyebutkan “mengembangkan pemasaran pariwisata yang terpadu, beretika, informatif, dan komunikatif sehingga mampu

⁸Ibid.

memperkuat citra daerah sebagai Kabupaten kreatif". Dalam kebijakan tersebut apakah Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat sudah melaksanakan kebijakan sesuai peraturan yang ada dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016.⁹

Fasilitas dan Jasa Pelayanan Wisata (*Amenity*) atau amenitas adalah segala fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan. Amenitas berkaitan dengan ketersediaan sarana akomodasi untuk menginap serta restoran atau warung untuk makan dan minum. Kebutuhan lain yang mungkin juga diinginkan dan diperlukan oleh wisatawan, seperti toilet umum, *rest area*, tempat parkir, klinik kesehatan, dan sarana ibadah sebaiknya juga tersedia di sebuah destinasi.¹⁰ Tentu saja fasilitas-fasilitas tersebut juga perlu melihat dan mengkaji situasi dan kondisi dari destinasi sendiri dan kebutuhan wisatawan. Tidak semua amenitas harus berdekatan dan berada di daerah utama destinasi. Destinasi alam dan peninggalan bersejarah sebaiknya agak berjauhan dari amenitas yang bersifat komersial, seperti hotel, restoran dan *rest area*.

Rencana Pembangunan pariwisata daerah Kabupaten Lampung Barat berupa pengelolaan pembangunan usaha pariwisata, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan fasilitas penunjang pariwisata, pengelolaan lingkungan serta Pembangunan pasar wisata masih sepenuhnya kurang memadai dan kurang efektif karena masih

⁹Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah.

¹⁰W. Putra, *Hukum Bisnis Pariwisata* (Bandung: Refika Aditama, 2003), 76.

banyak masyarakat di daerah Kabupaten Lampung Barat tidak paham mengenai ketertiban wisata dan masih banyak masyarakat di daerah tersebut tidak memahami sepenuhnya tentang menjaga serta mengelola kelestarian lingkungan disepanjang Lampung pantai Kabupaten Lampung Barat sedangkan pengelolaan pariwisata di Lampung Barat sudah dicanangkan oleh pemerintahan daerah berupa peraturan kebijakan tentang pengelolaan pariwisata di daerah tersebut.¹¹

Suatu perjalanan wisata, terdapat pula faktor yang tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi kepuasan wisatawan, yaitu faktor aksesibilitas, yang berarti kemudahan yang tersedia untuk mencapai destinasi wisata, yang terkadang diabaikan oleh wisatawan dalam merencanakan perjalanan wisata, sehingga secara umum dapat mempengaruhi *budget* perjalanan mereka tersebut. *Accessibility* atau aksesibilitas adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi. Akses jalan raya, ketersediaan sarana transportasi dan rambu-rambu penunjuk jalan merupakan aspek penting bagi sebuah destinasi. Akses berkaitan dengan infrastruktur transportasi, seperti lapangan udara, terminal bus dan kereta api, jalan tol, dan sejenisnya.¹²

Mengenai Pembangunan promosi pariwisata oleh Dinas Pariwisata Lampung Barat, Rencana Pembangunan Pariwisata Daerah meliputi antara lain, penetapan kawasan peruntukan pariwisata, penetapan zona Pembangunan pariwisata, Pembangunan usaha

¹¹Ibid.

¹²Suwantoro, *Dasar-Dasar Pariwisata*, 28.

pariwisata, Pembangunan sumber daya manusia, Pembangunan kelembagaan, pembangunan fasilitas penunjang, pengelolaan lingkungan, pembangunan pasar pariwisata.¹³

Pembangunan destinasi pariwisata memerlukan teknik perencanaan yang baik dan tepat. Teknik Pembangunan itu harus menggabungkan beberapa aspek penunjang kesuksesan pariwisata. Aspek-aspek tersebut adalah aspek aksesibilitas (transportasi dan saluran pemasaran), karakteristik infrastruktur pariwisata, tingkat interaksi sosial, keterkaitan/kompatibilitas dengan sektor lain, daya tahan akan dampak pariwisata, tingkat resistensi komunitas lokal, dan seterusnya.¹⁴

Pariwisata sebagai salah satu sektor yang bisa mendatangkan pendapatan individu, masyarakat dan negara. Bahkan ada beberapa daerah atau negara roda perekonomiannya sangat tergantung pada sektor perekonomiannya sangat tergantung pada sektor pariwisata yang dapat menghasilkan pendapatan yang banyak.¹⁵ Misalnya daerah yang memiliki letak geografis yang indah, keragaman seni dan budaya, sarana dan prasarana transportasi dan akomodasi, khazanah sebagai objek industri sangat menjanjikan dikembangkan. Didalam surah Al-Ankabut ayat 19-20 menjelaskan tentang berpariwisata, sebagaimanaberikut:

¹³Peraturan Daerah Pasal 10 Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat., n.d.

¹⁴Gede Pitana. dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata* ,(), H. (Yogyakarta: C.VANDI OFFSET, 2009), 134.

¹⁵Muljadi A. J., *Kepariwisata dan Perjalanan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 8.

رَضِفْ سِيرُوا قُلُوبَكُمْ يَسِيرَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ إِنَّ يَوْمَئِذٍ لَخَلْقَ اللَّهِ يُبَدِّئُ كَيْفَ يَرَوْنَ وَأَوَّلَمَ
 قَدِيرُ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى اللَّهِ إِنَّ الْآخِرَةَ النَّشْأَةُ يَنْشِئُ اللَّهُ ثُمَّ الْخَلْقَ بَدَأَ كَيْفَ فَانظُرُوا الْآلَاءَ

“dan Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian mengulanginya (kembali). Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi.”

Ayat ini menegaskan bahwa manusia perlu mengadakan perjalanan untuk melakukan penelitian tentang aneka peninggalan sejarah dan kebudayaan manusia. Penelitian ini dapat menyadarkan manusia bahwa ia adalah makhluk Allah yang fana. Segala sesuatu yang dikerjakan di dunia akan dimintakan pertanggung jawaban dihadapan Allah sebagai hakim yang Maha adil yang tujuannya berjumpa dengan Allah. Oleh sebab itu antara Peraturan daerah dengan hukum Islam terjadi ketidaksamaan atau kesenjangan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang Pembangunan pariwisata Lampung Barat berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 mengatur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata daerah Kabupaten Lampung Barat, ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan pemerintah pada dinas atau instansi, pada konsep Pembangunan wisata

di Lampung Barat serta pengelolaan pariwisata berdasarkan kebijakan pemerintahan daerah berdasarkan analisis Fiqh Siyasah. Judul skripsi ini adalah Perspektif Fiqh Siyasah Mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (Studi Dinas Pariwisata LampungBarat).

C. Fokus dan Subfokus (Penelitian Kualitatif)

Penelitian ini perlu adanya fokus penelitian supaya dapat menetapkan area spesifikasi yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan stadi lapangan, maka dari itu penelitian berfokus pada pasal 14 Perda Nomor 02 Tahun 2016 Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat.

D. RumusanMasalah

1. Bagaimana pelaksanaan Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata di Kabupaten LampungBarat?
2. Bagaimana perspektif Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Lampung Barat?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk memahami perspektif Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat baik ditinjau dari aspek teoritis maupun praktisnya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian dengan judul Perspektif Fiqh Siyasah Mengenai Pelaksanaan Perda Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata. Semoga mampu menambah wawasan peneliti dan pembaca pada umumnya dan memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu hukum terutama hukum tata negara.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk para akademisi dan masyarakat serta dapat dipergunakan sebagai acuan oleh peneliti lain dengan kajian yang berbeda terkait dengan

Perspektif Fiqh Siyasah Mengenai Pelaksanaan Perda Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka (*prior research*) memuat uraian secara garis besar mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam hal ini. Selain sebagai pembanding, tinjauan pustaka sebagai penegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya baik dikampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Universitas lain.

1. Terdapat penelitian Tesis dari M. Nur Kholis Al Amin Mahasiswa Program FAI Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini adalah penelitian berjenis lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan metode berfikir induktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara se jelas mungkin tentang 1. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata di Bantul. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017

Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata di Bantul dalam Perspektif Hukum Islam.¹⁶

2. Kemudian Penelitian Rita Putri Andini, mahasiswa dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang mengkaji "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Wisata Lumbok Ranau Lampung Barat)". Dalam penelitian ini adalah penelitian jenis Field Research yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan normative yang diperoleh dari wawancara dan observasi kemudian dianalisis berdasarkan norma-norma yang berlaku, dan ketetapan hukum Islam mengenai kepariwisataan.¹⁷
3. Selanjutnya penelitian Skripsi dari Vely Ronicha mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang mengkaji "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Perspektif Hukum Islam (Studi Dinas Pariwisata Pesisir Barat)". Penelitian ini adalah penelitian berjenis lapangan (field research) dengan

¹⁶M. Nur Kholis Al Amin, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul Perspektif Hukum Islam* (Universitas Cokroaminoto Yogyakarta: Program FAI, 2020).

¹⁷Rita Putri Andini, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Wisata Lumbok Ranau Lampung Barat)*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah, 2019).

pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan metode berfikirinduktif.¹⁸

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menentukan secara spesifik dan realis tentang yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat mengenai beberapa masalah aktual dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Penelitian lapangan (*field reserach*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.¹⁹ Dalam hal ini secara langsung mengamati mengenai rencana induk Pembangunan pariwisata daerah (RIPPDA) pada Dinas Pariwisata, kebijakan dan strategi pengelolaan pariwisata Kabupaten Lampung Barat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam penelitian yang bertujuan mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini serta melihat kaitan antara peristiwa pada masa sekarang. Dalam penelitian

¹⁸Ronicha Vely, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Persepektif Hukum Islam* (Skripsi Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

ini akan dideskripsikan tentang RIPPDA pada Dinas Pariwisata dan strategi pengelolaan pariwisata Kabupaten Lampung Barat.

3. SumberData

Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diambil dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis.¹⁹Fokus penelitian pada persoalan penentuan hukum dari RIPPDA yang terkait tentang masalah mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan pariwisata daerah. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a) DataPrimer

Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip). Dalam hal ini data yang diperoleh dari kebijakan dan strategi pengelolaan pariwisata daerah yakni bagian pemasaran dan pengelolaan pariwisata daerah Kabupaten Lampung Barat dan sebagian dari pegawai DinasPariwisatasebagai sumber informasi, yang memahami serta melaksanakan kebijakan dan strategi pengelolaan pariwisata daerah.

¹⁹Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam penelitian ini buku-buku yang digunakan adalah terjemah Hadis Rasul, terjemah imam Mazhab, buku fiqh, makalah, jurnal dan internet.

c) Bahan Tersier

Data tersier merupakan sumber pelengkap yang diambil dari kamus-kamus dan internet.²⁰

2. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Menurut Ronny Hanitiyo Soemitro, “populasi ini dapat berwujud sejumlah manusia atau sesuatu, seperti, kurikulum, kemampuan manajemen, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan dan lain-lain”. Penentuan populasi harus sinkron dengan topik penelitian.²¹ Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat, pihak pengelolaan kawasan pariwisata, dan sebagian dari masyarakat yang berada di Lampung Barat.

b) Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara

²⁰Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 93.

²¹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 279–80.

tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi. Berapa Banyak jumlah sample yang harus diambil pada suatu penelitian, tidak ada ketentuan pasti atau baku mengenai hal itu.²²

Teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini adalah teknik penelitian *non random sampling*, teknik sample dimana peneliti telah menentukan/menunjukkan sendiri sample dalam penelitiannya.²³ Teknik sample ini bertitik pada semua individu dalam populasi diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sample. Karena pemilihan sample yang dipilih dalam populasi mengarahkan pada data- data yang akan dicantumkan dan mempermudah dalam mencari informasi. Prosedur yang digunakan *non random sampling* ini adalah dipilih melalui karakteristik khusus sebagian diambil sample dari pegawai Dinas Pariwisata Lampung Barat.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data digunakan beberapa metode, yaitu:

a) Interview(Wawancara)

Interview adalah metode pengumpulan data atau memperoleh informasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk

²²Ibid., 172.

²³Ibid., 173.

mendapatkan informasi.²⁴

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.²⁵

Data sekunder dalam penelitian ini diantaranya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata.

3. Metode Pengolahan Data

a) *Editing*, adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak lengkap dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga

²⁴Ibid., 161–62.

²⁵Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993),

kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b) *Sistematizing* adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁶ Setelah data diperoleh, maka keseluruhan data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, non verbal, yang biasa juga disebut content analysis atau analisis isi.²⁷ Yaitu teknik penyelidikan untuk mendapatkan deskriptif yang objektif, sistematis, Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran dan detail-detail pemikiran ahli tafsir dalam penetapan hukum Islam dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 9 tentang keturunan yang lemah. Adapun analisis data yang digunakan adalah berangkat dari teori-teori atau konsep-konsep yang bersifat umum, analisis (diperinci) melalui penalaran deduktif (penarikan kesimpulan dari umum ke khusus). Cara berfikir deduktif ialah bertolak dari proporsisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

I. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan struktur pembahasan penelitian

²⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 12.

²⁷Ibid.

yang dilakukan sebagai alur tahapan dalam proses penyusunan skripsi ini selanjutnya, yaitu:

1. BAB IPENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian (meliputi jenis dan sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode analisis data), dan sistematika pembahasan.

2. BAB II LANDASANTEORI

Bab ini berisi landasan terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini.

3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini berisi mengenai gambaran umum deskripsi penelitian.

4. BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisikan pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan analisa peneliti mengenai hasil kesimpulan dalam penelitian ini.

5. BAB VPENUTUP

Bab terakhir berisi terkait kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merangkum seluruh penemuan peneliti yang berkaitan dengan masalah penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Secara terminologi (istilah), menurut para ulama syara (hukum Islam), fiqh adalah ilmu hukum yang sesuai dengan syara 'mengenai amalan yang diperoleh dari tafshil (terinci yaitu dalil atau hukum).khusus diambil dari dasar-dasar Alquran dan Sunnah). Kata lain fiqh dalam bahasa adalah pemahaman terhadap tingkah laku dalam perbuatan manusia setiap saat, sehingga menimbulkan kebiasaan yang baru. Sedangkan, secara istilah adalah pemahaman terhadap hukum-hukum syara' yang diperoleh dari dalil-dalil yang bersumber dari Al-qur'an dan sunnah.

Siyasah berasal dari kata *sasa* dalam kamus Lisan al-Arab ini berarti mengatur dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, dan memimpin serta membuat kebijakan pemerintahan dan politik. Secara terminologi dalam kitab lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa manfaat.²⁸ Katalain siyasah adalah

²⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah. Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 3.

mengatur dan memerintah sehingga membuat peraturan yang membawa pada kemaslahatan untuk umat manusia. Hal ini sesuai dengan Q.S.An-Nisa ayat 58-59 yang menyatakan:

ن بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَن النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذْ أَهْلَهَا إِلَىٰ الْأُمَّنَةِ تُوَدُّوْنَ أَن يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ

بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ عَظِيمًا نِعْمًا اللَّهُ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkan nya dengan adil” (ayat 58).

فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنْزَعْتُمْ فَإِنَّ مِنْكُمْ أَلَمْرًا وَأُولَىٰ الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمْنًا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ حَيْرٌ ذَلِكِ الْأَخْرُ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تَوَمُّونَ كُنْتُمْ إِنَّ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَىٰ

“Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu” (ayat 59).

Selaras dengan pengertian tentang fiqih siyasah di atas, terdapat beberapa pendapat ahli fiqih siyasah yang mengartikan dan mendefinisikan fiqih siyasah, antara lain:

Menurut Al-Magrizy menyatakan bahwa siyasah berasal dari bahasa Mongol yaitu dari kata yasah yang ditambah dengan huruf syn, berbaris kasrah di awal sehingga dibaca sebagai siyasah. Pendapat tersebut didasarkan pada kitab undang-undang milik Jenghis Khan berjudul ilyasa yang berisi panduan pengelolaan

negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku kejahatan tertentu.²⁹

Pandangan ini menggambarkan bahwa peraturan terhadap tindak kejahatan seseorang dan dalam penguhukumannya ditentukan sesuai kesalahan yang di perbuat. Sehingga, dalam menerapkan hukuman tidak bisa dilakukan tanpa sesuka hati namun dilakukan menurut kesalahan atau sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Menurut Ibn Taghri Birdi, *siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki, dan Mongol. Partikel *si* dalam bahasa Persia berarti 30. Sedangkan *yasa* merupakan kosakata bahasa Turki dan Mongol yang berarti larangan, dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan. Menurut Ibnu Manzhur menyatakan *siyasah* berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk *mashdar* dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang semula berartimengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.³⁰

Menurut Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sedangkan definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah. Menurutnya, *siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa

²⁹Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga, 2008), 2.

³⁰Ibid, 3.

manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.³¹

2. Siyasaḥ Tanfidziyyah Syar'iyah

Kekuasaan eksekutif (al-Sulṭah al-Tanfīziyyah) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep imamah/imam, khilafah/khalifah, imarah/'āmir,' dan wizarah/wāzir.

1. Konsep Imamah/Imam

Konsep imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut nation, people. Menurut Kamus Munawwir, imamah bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan imamah.

Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak. al-Qur'an sendiri menggunakan kata ini dalam kedua arti itu, seperti diisyaratkan dalam QS. Al-anbiya'/21: 73.³²

Menurut al-Mawardi, seorang imam atau calon imam harus memenuhi/memiliki tujuh persyaratan:

1. Rasa keadilan ('adālah);
2. Pengetahuan ('ilm);
3. Sehat pendengaran, penglihatan dan pembicaraan;

³¹ Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ. Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 4.

³² La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfīziyyah, Al-Sulṭah Al-Qada'iyyah", *Jurnal Tahkim* Vol. XIII, No. 1, Juni 2017.

4. Sehat tubuh tidak cacat, yang dapat menghambat pelaksanaan tugas;
5. Berwawasan luas;
6. Punya keberanian untuk melindungi wilayah (otoriti) Islam dan melaksanakan jihad;
7. Punya garis keturunan dari Quraisy.

Doktrin al-Asy'ari membolehkan adanya dua imam pada waktu bersamaan asal wilayah kekuasaannya terpisah jauh. Namun al-Mawardi dengan tegas menolak pendapat ini, didasarkan pada argument keagamaan, sebab bay'ah hanya bisa diberikan kepada satu orang pada waktu yang sama. Jika kemudian dilakukan bay'ah terhadap orang lain, maka kontrak yang kedua menjadi batal, sebagaimana berlaku dalam pernikahan. Ketidaksetujuan ini didasarkan pertimbangan politik, dimana masa itu Abbasiyah menghadapi tantangan dari dinasti Fatimiyah yang berkuasa di yang bermazhab Syi'ah Ismailiyah.

Adapun tugas dan tanggung jawab seorang imam adalah:

1. Menjaga prinsip-prinsip Agama yang mapan dan menjadi konsensus generasi Islam awal;
2. Melaksanakan hukum (peradilan) dikalangan masyarakat dan melerai perteng- karan antara dua kelompok yang bertikai;
3. Memelihat kehidupan perekonomian masyarakat, sehingga rakyat memiliki rasa aman atas diri dan hartanya;

4. Menegakkan hukuman untuk menjaga hak-hak manusia dari penindasan dan perampasan;
5. Membentengi perbatasan Negara untuk mencegah serbuan (serangan) musuh;
6. Melakukan jihad melawan musuh, melalui dakwah agar mereka menjadi muslim atau ahl al-*zimmah* (non muslim yang tinggal di bawah kekuasaan Islam).
7. Mengumpulkan *fay'* (rampasan dari musuh bukan perang) dan zakat baik yang wajib maupun menurut *syari'ah* maupun yang wajib menurut *ijtihad*.
8. Mengatur kekayaan Negara yang ada di *bait al-Mal*, dengan memperhatikan keseimbangan (tidak boros dan tidak pelit, tapi seimbang dan proporsional).
9. Mengikuti nasihat orang yang bijaksana dan menyerahkan urusan pemerintahan dan keuangan kepada orang-orang yang bias dipercaya;
10. Melakukan pengawasan terhadap urusan-urusan pemerintahan dan mengawasi keadaan, untuk mengatur kehidupan umat dan memelihara agama.³³

Dalam kekuasaan imam ada empat macam (lembaga) kekuasaan Negara dengan tugas masing-masing berbeda, yakni:

- a. Lembaga yang kekuasannya umum dalam tugas-tugas

³³La Samsu, "Al-Sultah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sultah Al-Tanfidziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyyah",

umum/para menteri (*wāzir*), tugas mereka mewakili imam dalam semua urusan tanpa pengecualian.

- b. Lembaga yang kekuasaannya umum dalam tugas-tugas khusus/para pemimpin wilayah (*āmir*).
- c. Lembaga yang kekuasaannya khusus seperti para hakim kepala (*qāḍi al- quḍāt*), pemimpin tentara, penjaga keamanan wilayah perbatasan, direktorat, penanggungjawab pajak dan penanggungjawab zakat. Tugas mereka masing- masing terbatas pada investigasi khusus dalam semua tugas.
- d. Lembaga yang kekuasaannya khusus dalam tugas-tugas khusus, seperti hakim daerah, pengawas pajak daerah dan komandan militer daerah.

2. Konsep *Khilafah/Khalifah*

Khilafah dalam terminologi politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan *Khalifah* ialah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan *Imam a'zham* yang sekaligus menjadi pemimpin Negara Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan *Khalifat al-Muslimīn*. Khalifah dan khilafah itu hanya terwujud bila :

- a. Adanya seorang *Khalifah* saja dalam satu masa yang diangkat oleh umat Islam sedunia. *Khalifah* tersebut harus diangkat dengan

sistem Syura bukan dengan jalan kudeta, sistem demokrasi atau kerajaan (warisan).

- b. Adanya wilayah yang menjadi tanah air (*watan*) yang dikuasai penuh oleh umat Islam.
- c. Diterapkannya sistem Islam secara menyeluruh. Atau dengan kata lain, semua undang-undang dan sistem nilai hanya bersumber dari Syariat Islam yang bersumberkan dan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasul Saw. seperti undang-undang pidana, perdata, ekonomi, keuangan, hubungan internasional dan seterusnya.
- d. Adanya masyarakat Muslim yang mayoritasnya mendukung, berbai'ah dan tunduk pada Khalifah (pemimpin tertinggi) dan Khilafah (sistem pemerintahan Islam).
- e. *Khilafah* yang dibangun bukan berdasarkan kepentingan sekeping bumi atau tanah air tertentu, sekelompok kecil umat Islam tertentu dan tidak pula berdasarkan kepentingan pribadi Khalifah atau kelompoknya, melainkan untuk kepentingan Islam dan umat Islam secara keseluruhan serta tegaknya kalimat Allah (Islam) di atas bumi.

Syarat-syarat sebagai *Khalifah* Menurut Syekh Muhammad Al-Hasan Addud al-Syanqiti, paling tidak ada sepuluh syarat atau kriteria yang harus terpenuhi oleh seorang *Khalifah*.³⁴

³⁴La Samsu, "Al-Sultah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sultah Al-Tanfidziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyyah",

1. Muslim. Tidak sah jika ia kafir, munafik atau diragukan kebersihan akidahnya.
2. Laki-Laki. Tidak sah jika ia perempuan karena Rasul Saw bersabda: “Lan yufliha qawmun wallaw amraham imra-atun (Tidak akan sukses suatu kaum jika mereka menjadikan wanita sebagai pemimpin).”
3. Merdeka. Tidak sah jika ia budak, karena ia harus memimpin dirinya dan orang lain. Sedangkan budak tidak bebas memimpin dirinya, apalagi memimpin orang lain.
4. Dewasa. Tidak sah jika anak-anak, karena anak-anak itu belum mampu memahami dan memenej permasalahan.
5. Sampai ke derajat Mujtahid. Karena orang yang bodoh atau berilmu karena ikut-ikutan (taklid), tidak sah kepemimpinannya seperti yang dijelaskan Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Abdul Bar bahwa telah ada ijmak (konsensus) ulama bahwa tidak sah kepemimpinan tertinggi umat Islam jika tidak sampai ke derajat Mujtahid tentang Islam.
6. Adil. Tidak sah jika ia zalim dan fasik, karena Allah menjelaskan kepada Nabi Ibrahim bahwa janji kepemimpinan umat itu tidak (sah) bagi orang-orang yang zalim.
7. Profesional (amanah dan kuat). Khilafah itu bukan tujuan, akan tetapi sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang

disyari'atkan seperti menegakkan Agama Allah di atas muka bumi, menegakkan keadilan, menolong orang-orang yang yang dizalimi, memakmurkan bumi, memerangi kaum kafir, khususnya yang memerangi umat Islam dan berbagai tugas besar lainnya. Orang yang tidak mampu dan tidak kuat mengemban amanah tersebut tidak boleh diangkat menjadi Khalifah. Sebab itu, Imam Ibnu Badran ra, bahwa pemimpin-pemimpin Muslim di negeri-negeri Islam yang menerapkan sistem kafir atau musyrik, tidaklah dianggap sebagai pemimpin umat Islam karena mereka tidak mampu memerangi musuh dan tidak pula mampu menegakkan syar'ait Islam dan bahkan tidak mampu melindungi orang-orang yang dizalimi dan seterusnya, kendatipun mereka secara formal memegang kendali kekuasaan seperti raja atau presiden. Lalu Ibnu Badran menjelaskan, bahwa mana mungkin orang-orang seperti itu menjadi Khalifah, sedangkan mereka dalam tekanan Taghut (Sistem Jahiliyah) dalam semua aspek kehidupan. Sedangkan para pemimpin gerakan dakwah yang ada sekarang hanya sebatas pemimpin kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah umat Islam, tidak sebagai pemimpin tertinggi umat Islam yang mengharuskan taat fi al-mansyat wa al-makrah dalam situasi mudah dan situasi sulit), kendati digelar dengan Khalifah.

8. Sehat penglihatan, pendengaran dan lidahnya dan tidak lemah fisiknya. Orang yang cacat fisik atau lemah fisik tidak sah kepemimpinannya, karena bagaimana mungkin orang seperti itu mampu menjalankan tugas besar untuk kemaslahatan agama dan umatnya? Untuk dirinya saja memerlukan bantuan orang lain.
9. Pemberani. Orang-orang pengecut tidak sah jadi Khalifah. Bagaimana mungkin orang pengecut itu memiliki rasa tanggung jawab terhadap agama Allah dan urusan Islam dan umat Islam. Ini yang dijelaskan Umar Ibnul Khattab saat beliau berhaji: “Dulu aku adalah pengembala onta bagi Khattab (ayahnya) di Dhajnan. Jika aku lambat, aku dipukuli, ia berkata: Anda telah melantarkan (onta-onta) itu. Jika aku tergesa-gesa, ia pukul aku dan berkata: Anda tidak menjaganya dengan baik. Sekarang aku telah bebas merdeka di pagidan di sore hari. Tidak ada lagi seorangpun yang aku takuti selain Allah.”
10. Dari suku Quraisy, yakni dari puak Fihir Bin Malik, Bin Nadhir, Bin Kinanah, Bin Khuzai’ah. Para ulama sepakat, syarat ini hanya berlaku jika memenuhi syarat-syarat sebelumnya. Jika tidak terpenuhi, maka siapapun di antara umat ini yang memenuhi persyaratan, maka ia adalah yang paling berhak menjadi Khalifah.

Sistem pemilihan Khalifah, Dalam sejarah umat Islam, khususnya sejak masa Khulafāu al-rāsyidīn sepeninggalan sistem Nubuwwah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. sampai jatuhnya Khilafah Utsmaniyah di bawah kepemimpinan Khalifah Abdul Hamid II yang berpusat di Istanbul, Turki tahun 1924, maka terdapat tiga sistem pemilihan Khalifah. Pertama, dengan sistem Wilayah al-‘Ahd (penunjukan Khalifah sebelumnya), seperti yang terjadi pada Umar Ibnul Khattab yang ditunjuk oleh Abu Bakar.

Kedua, dengan sistem syura, sebagaimana yang terjadi pada Khalifah Utsman dan Ali. Mereka dipilih dan diangkat oleh Majelis Syura. Sedangkan anggota Majelis Syura itu haruslah orang-orang yang shaleh, faqih, wara’ (menjaga diri dari syubhat) dan berbagai sifat mulia lainnya. Oleh sebab itu, pemilihan Khalifah itu tidak dibenarkan dengan cara demokrasi yang memberikan hak suara yang sama antara seorang ulama dan orang jahil, yang saleh dengan penjahat dan seterusnya. Baik sistem pertama maupun sistem kedua, persyaratan seorang Khalifah haruslah terpenuhi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian, setelah sang Khalifah terpilih, umat wajib berbai’ah kepadanya.

Ketiga, dengan sistem kudeta (kekuatan) atau warisan, seperti yang terjadi pada sebagian Khalifah di zaman Umawiyah dan Abbasiyah. Sistem ini jelas tidak sah karena bertentangan dengan banyak dalil Syar’idān praktek Khulafāu al-rasyidīn.

3. Konsep *Imarah/amir*

Term *Imarah* merupakan maṣḍar dari *āmira* yang berarti ke'āmiraan atau pemerintahan. Kata *āmir* bermakna pemimpin. Istilah *āmir* di masa Rasul dan Khulafaurrasyidīn digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*āmir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *Amīrul Mukminīn*, *Amīrul Muslimīn*, *Amīr al-Umarā*. Sedangkan dalam kamus Inggris diartikan dengan "orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja." Atas dasar makna-makna tersebut, *āmir* didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan.

Secara umum penggunaan kata *āmir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di Balai Saqifah Bani Sa'idah. Gelar *āmirul Mukminīn* diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak *āmir* membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (khalifah) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yg berdaulat, seperti dinasti Tulun.

4. *Wizarah/Wazir*

Istilah *wizarah* bisa berasal dari kata *wizr* artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya, atau *wazar* berarti tempat mengadu, kembali (*malja'*) karena raja minta pendapat atau bantuan dari *wāzir*, atau *azar* berarti punggung, karena raja memperkuat posisinya dengan *wāzir* seperti badan dengan

punggunya. Konsep Wizarah sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai wāzir bernama Harun yang membantu menangani urusan-urusannya. Jika dalam kenabian boleh, maka kaitannya dengan imamah juga boleh. Menurutny ada dua macam wizarah (kementrian) yakni:³⁵

a. *Wizārah al-Tafwīd* (Kementrian Delegatori)

Adalah wāzir oleh imam disertai tugas/wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para wāzir sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Namun juga berhak menangani kasus kriminal (mazalim) baik langsung maupun mewakilkan kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan imam adalah juga kewenangan wāzir, kecuali tiga hal: 1). penentuan putra mahkota, 2). imam boleh mengundurkan diri dari jabatan imamah, 3). imam berwenang mencopot orang yang ditunjuk wāzir, sementara wāzir tidak bisa mencopot orang yang ditunjuk imam. Adapun syarat yang harus dipenuhi wāzir adalah sama dengan syarat menjadi imam kecuali nasab (keturunannya), akan tetapi ditambah dengan satu syarat yakni mampu mengurus perang dan perpajakan.

b. *Wizārah al-Tanfīz* (Kementrian Pelaksana)

Adalah wāzir yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan

³⁵La Samsu, "Al-Sultah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sultah Al-Tanfidiyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyyah",

oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam, misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun. Jika ia dilibatkan oleh imam untuk memberikan pendapat, maka ia memiliki fungsi sebagai kewāziran, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara (utusan) belaka. Posisinya lebih lemah dan tidak ada syarat yang berat bagi seorang ‘wāzir’ model ini. Prinsipnya, dia harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh khalifa, selain ia harus memenuhi beberapa syarat misalnya; dapat dipercaya (jujur), benar ucapannya, tidak rakus sehingga tidak menerima suap, tidak ada permusuhan dan kebencian rakyat, harus seorang laki-laki dan harus cerdas, yang syarat ini hanya diperlukan jika ia dilibatkan dalam memberikan pendapat.

Kekuasaan (sultah) dalam negara Islam, Abdul Wahab Khallaf membaginya menjadi tiga bagian, yaitu:³⁶

- a. Lembaga legislatif (sultah tasyri’iyah), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
- b. Lembaga eksekutif (sultah tanfiziyyah), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang.
- c. Lembaga yudikatif (sultah Qada’iyyah), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman

³⁶Wery Gusmansyah, “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasa”, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam.. Vol. 2, No. 2, 2017.

Dalam Fiqh Siyasah yang bijaksana terdapat hukum yang mengatur dan mengarahkan agar wisata tetap menjaga maksud yang telah disebutkan tadi, jangan sampai keluar melewati batas, sehingga wisata menjadi sumber keburukan dan dampak negatif bagi masyarakat. Di antara hukum- hukum itu adalah:³⁷

- c. Mengharamkan safar dengan maksud mengagungkan tempat tertentu kecuali tiga masjid. Haramnya promosi wisata yang dinamakan wisata Religi ke selain tiga Masjid, seperti ajaran mengajak wisata Ziarah Kubur, menyaksikan tempat-tempat peninggalan kuno, terutama peninggalan yang digunakan manusia, sehingga mereka terjerumus dalam berbagai bentuk kesyirikan yang membiasakan. Dalam ajaran Islam tidak ada pengunjungan pada tempat tertentu dengan menunaikan Ibadah didalamnya sehingga menjadi tempat yang diagungkan selain tiga tadi. Maka tidak dibolehkan memulai perjalanan menuju tempat suci selaintigatempatini.mengajakwisataZiarahKubur,menyaksikan tempat-tempat peninggalan kuno, terutama peninggalan yang digunakan manusia, sehingga mereka terjerumus dalam berbagai bentuk kesyirikan yang membiasakan. Dalam ajaran Islam tidak ada pengunjungan pada tempat tertentu dengan menunaikan Ibadah didalamnya sehingga menjadi tempat yang diagungkan selain tiga tadi.Maka tidak dibolehkan memulai perjalanan menuju

³⁷Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2006), 10.

tempat suci selain tiga tempat ini.

- d. Ada juga dalil yang mengharamkan wisata seseorang Muslim ke negara kafir secara umum. Karena berdampak buruk terhadap agama dan ahlak seorang muslim, akibat tecampur dengan kaum yang tidak mengindahkan agama dan ahlak. Khususnya apa bila tidak ada keperluan dalam safar tersebut seperti untuk berobat, berdagang Cuma sekedar bersenang- senang atau rekreasi. Sesungguhnya Allah telah menjadikan negara muslim memiliki keindahan penciptaan-nya, sehingga tidak perlu pergi ke negeri negara orang kafir.
- e. Tidak diragukan lagi bahwa ajaran Islam melarang wisata ketempat- tempat rusak yang terdapat minuman keras, perzinaan, berbagai kemaksiatan seperti dipinggir pantai yang bebas dan acara-acara bebas dan tempat-tempat kemaksiatan. Atau juga diharamkan safar untuk mengadakan perayaan Bid'ah. Karena seorang muslim diperintahkan untuk menjauhi kemaksiatan maka ingin terjerumus (kedalamnya) dan angin duduk dengan yang melakukan itu. Karena ajaran Islam datang untuk menutup peluang yang merumuskan kepada keburukan.
- f. Tidak boleh juga wanita berpergian tanpa mahram. Para ulama telah memberikan fatwa haramnya wanita pergi haji atau umrah tanpa mahram. Bagaimana dengan safar untuk wisata yang didalamnya

banyak tasahul (mempermudah masalah) dan campur baur yang diharamkan.

g. Adapun mengatur wisata untuk orang kafir dinegara Islam, asalnya dibolehkan. Wisatawan kafir kalau diizinkan oleh pemerintahan Islam untuk masuk maka diberi keamanan sampai keluar. Akan tetapi keberadaannya dinegara Islam harus terikat dan dan menghormati agama Islam, akhlak umat Islam dankebudayaanya.

Menurut Ibnu al-Qaiyim al-Jauziah syariah senantiasa didasarkan kepada *maqashidsyar'i* dan terwujudnya kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan baik didunia maupun akhirat.³⁸Di samping tentu juga harus menyeimbangkan antara kemaslahatan atau manfaat dan mafsadat (keburukan), dimana menghindari keburukan jauh lebih baik dari pada mengambil kebaikan.Didalam kaitan ini maka bila pengelolaan sebuah dunia pariwisatamembawa kepada kemanfaatan maka pandangan Hukum Islam adalah positif.Akan tetapi apabila sebaliknya yang terjadi, maka pandangan Hukum Islam niscaya akan negatif terhadap kegiatan wisata itu. Didalam hal ini berlaku kaidah menghindari keburukan (*mafsadat*) lebih utama dari pada mengambil kebaikan (*maslahat*). Oleh karena itu, pandangan Hukum Islam akan positif kalau dunia kepariwisataan itu dijalankan dengan cara yang baik untuk mencapai tujuan yang baik.

³⁸Ibnu Qaiyum, *Al-Jauzi, I'lam Al-Muwaqqi'in An Rabbi Al-Alamin* (Baerut: Dar Jail, n.d.), 25.

B. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Secara etimologis kata pariwisata berasal dari bahasa sansakerta yang terdiri atas dua suku kata yaitu “pari” yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, dan keliling. Sedangkan kata “wisata” yang berarti perjalanan atau berpergian. Dengan demikian pengertian dari kata pariwisata berarti suatu perjalanan yang dilakukan secara berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat lain. Menurut definisi yang luas seperti yang dikatakan oleh *Spillane*.³⁹ Pengertian pariwisata merupakan keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan masuk, tinggal dan pergerakan penduduk asing didalam atau diluar Suatu Negara, Kota, atau Wilayah tertentu.

Menurut definisi yang lebih luas, Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat ke tempat lain bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu.⁴⁰ Pengertian lain yang menyebutkan bahwa Pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seorang atau lebih menuju tempat lain atau keluar tempat tinggalnya. Dorongan kepergian adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan Ekonomi, Sosial, Kebudayaan, Politik Agama, Kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman maupun

³⁹ Spillane J, *Pariwisata Indonesia Sejarah Dan Prospeknya* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), 5.

⁴⁰ Mardiyono Sefira Ryalita Primadany, “Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah,” *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 1, no. No 4 (137AD): 137.

untuk belajar.

Istilah Pariwisata berhubungan erat dengan perjalanan wisata yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan atau bukan untuk kegiatan menghasilkan upah.⁴¹Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam menggerakkan perekonomian Indonesia dan menjadi bagian dari perekonomian global.Berlangsungnya revolusi 3T, *transport, telecommunication, tourism*, menunjukkan bahwa kegiatan pariwisata telah menjadi salah satu kekuatan yang mampu mempercepat penyatuan dunia dalam integrasi ekonomi dan pergerakan manusia lintas daerah dan bahkan lintas negara.⁴²

Menurut Yoeti, pariwisata harus memenuhi empat kriteria di bawah ini, yaitu:

- a. Perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain, perjalanan dilakukan diluar tempat kediaman dimana orang itu biasanya tinggal.
- b. Tujuan perjalanan dilakukan semata-mata untuk bersenang senang tanpa mencari nafkah di negara, kota atau DTW yang dikunjungi.
- c. Uang yang dibelanjakan wisatawan tersebut dibawa dari negara asalnya, di mana dia bisa tinggal atau berdiam, dan bukan

⁴¹Ibid.

⁴²Windiani Soedarsono, Muchammad Nurif, "Potensi Dan Kendala Pengembangan Pariwisata Berbasis Kekayaan Alam Dengan Pendekatan Marketing Places.," *Jurnal Sosial Humainora* Vol. 7, no. No. 2 (n.d.): 137.

diperoleh karena hasil usaha selama dalam perjalanan wisata yang dilakukan.

d. Perjalanan dilakukan minimal 24 jam atau lebih.

Dalam pengertian kepariwisataan terdapat empat faktor yang harus ada dalam batasan suatu definisi pariwisata. Faktor-faktor tersebut adalah perjalanan itu dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, perjalanan itu harus dikaitkan dengan orang-orang yang melakukan perjalanan wisata semata mata sebagai pengunjung tempat wisata tersebut.⁴³

2. Dasar Hukum Tentang Pariwisata

Istilah Pariwisata telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Pasal 1 Ayat (8), yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.⁴⁴

Indonesia sebagai bangsa yang pada awalnya memiliki watak mistisisme dan kemudian berkembang menjadi neo-mistisisme dengan Pancasila maka bangsa Indonesia menjalankan hukum juga sangat dipengaruhi karakter tersebut. Bagian negara oriental pun tak luput dari sifat demikian itu. maka dalam perkembangan ilmu hukum Indonesia tidak terlepas dari diskursus dalam media dialtis antara tesis antitesis dan sitesis dalam pembangunan sistem hukum nasional. Budaya lokal

⁴³Oka A Yoeti, *Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata* (Jakarta: Pradaya Pratama, 2008), 8.

⁴⁴Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata., n.d.

ternyata sangat memengaruhi cara ber hukum suatu bangsa. Indonesia sebagai bagian negara oriental pun tak luput dari sifat demikian itu. maka dalam perkembangan ilmu hukum Indonesia tidak terlepas dari diskursus dalam media dialtis antara tesis antitesis dan sitiesis dalam pembangunan sistem hukum nasional.⁴⁵

Menurut Undang-Undang No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, penguaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan dengan baik dan maksimal akan mampu menarik wisatawan domestik maupun wisatawan asing untuk datang dan membelanjakan uangnya dalam kegiatan berwisatanya. Dari transaksi itulah masyarakat daerah wisata akan terangkat taraf hidupnya serta Negara akan mendapat devisa dari wisatawan asing yang menukar mata uang negaranya dengan rupiah.⁴⁶

Potensi kepariwisataan Kabupaten Pesisir Barat harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan segi-segi finansial saja, melaikan juga segi-segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup serta ketentraman dan

⁴⁵Efa Rodiah Nur, "Dialektika Ilmu Hukum Indonesia Dalam Domiasi Positivisme Ilmu Hukum (Suatu Pergesera Paradigma Ilmu Hukum Indoesia Dari Teks Menuju Realitas Hukum Yang Berkeadilan), (Bandar Lampung, 2017).," n.d.

⁴⁶Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009., n.d.

ketertiban. Pada dasarnya, perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang Kepariwisata ini hanya menekankan pada perlindungan terhadap objek wisata itu sendiri. Sementara itu, pelanggaran hak-hak wisatawan hanya dikenakan sanksi administrasi, mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan pembekuan sementara kegiatan usaha.⁴⁷

Sebagaimana pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata dalam Pasal

10 Rencana Pengembangan Pariwisata Daerah meliputi:

- a. Penetapan kawasan peruntukan pariwisata.
- b. Penetapan zona pengembangan pariwisata.
- c. Pengembangan usaha pariwisata.
- d. Pengembangan sumber daya manusia.
- e. Pengembangan kelembagaan.
- f. Pengembangan fasilitas penunjang.
- g. Pengelolaan lingkungan.
- h. Pengembangan pasar pariwisata.⁴⁸

3. Prinsip Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata adalah kegiatan untuk memajukan suatu tempat atau daerah yang dianggap perlu ditata sedemikian rupa

⁴⁷Sarisiti dan Muhammad Taufik, "Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Yang Mengalami Kerugian Di Objek Wisata," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12, no. No. 1 (n.d.): 32.

⁴⁸Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata.

baik dengan cara memelihara yang sudah berkembang atau menciptakan yang baru. Sehingga pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam menggunakan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata.⁴⁹

Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KPPN adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata yang telah dijelaskan secara rinci, yaitu: Pasal 8, yang berbunyi.

Garis-garis kebijakan umum pengembangan pariwisata daerah adalah sebagai berikut:

- a. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa.
- b. Mengembangkan taat nilai kehidupan dan budayadaerah.
- c. Memanfaatkan dan melestarikan sumber dayaalam.
- d. Menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan

⁴⁹I Gede Putu Pitana, *Sosiologi Pariwisata* (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), 56.

pendapatan asli daerah.

- e. Memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman.

Dalam Pasal 9 garis-garis strategi pengembangan pariwisata daerah adalah sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Pesisir Barat terutama yang bergerak di bidang pariwisata terhadap peran penting pariwisata dalam peningkatan kualitas kehidupan bangsa dalam memasuki eraglobalisasi.
- b. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi peningkatan pendapatan terutama masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah dan peningkatan pendapatan asli daerah.
- c. Menjaga dan mengembangkan budaya lokal Kabupaten Pesisir Barat yang beraneka ragam sebagai aset wisata daerah, sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara turun-temurun dipraktikkan dan dipelihara.
- d. Meningkatkan kualitas produk, sumber daya pariwisata dan lingkungan secara integral berdasarkan asas kesinambungan dan apresiasi terhadap norma dan nilai-nilai yang berlaku.
- e. Menjadikan Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional dengan orientasi pengembangan ke arah pariwisata alam dan pariwisata budaya, serta menempatkan jenis pariwisata yang lain sebagai pendamping, berdasarkan keseimbangan antara permintaan pasar dengan potensi

yang tersedia.

f. Menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia dan antara manusia dengan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya pariwisata. Tercantum dalam Pasal 12 terhadap Penetapan Zona Pengembangan Pariwisata:

(1) Zona pengembangan pariwisata daerah dibagi dalam 4 [empat] zona pengembangan.

(2) Zona pengembangan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat adalah sebagai berikut:

- a. Zona 1 Kawasan Tanjung Setia
- b. Zona 2 Kawasan Bengkunt Belimbing dan Pulau Betuah
- c. Zona 3 Kawasan Lemong dan Pulau Pisang
- d. Zona 4 Kawasan Labuhan Jukung dan Krui Selatan.

(3) Konsep Zona Wisata Pesisir Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Sedangkan terkait pariwisata yaitu sejak 6 Agustus 1969 dari awal pemerintah telah mengeluarkan Intruksi Presiden RI No 9 Tahun 1969 dimana dalam Bab II Pasal 3 disebutkan bahwa "Usaha-usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan industri pariwisata dan merupakan bagian dari usaha pengembangan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan negara".

Sesuai dengan intruksi presiden tersebut, dikatakan pula bahwa tujuan pengembangan pariwisata di Indonesia adalah:

- a. Meningkatkan pendapatan devisa negara pada khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan kerja serta mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri-industri sampinganlainnya.
 - b. Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan indonesia.
 - c. Meningkatkan persaudaraan/persahabatan nasional daninternasiona
- 1.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisataaan Pasal 11 yang menjadi acuan dalam pengembangan kawasan pariwisata didasarkan pada kriteria:

- 1) Aksebilitas
- 2) Amenitas/fasilitas
- 3) Ancillary/kelembagaan daya tarik wisata
- 4) Kesiapanmasyarakat
- 5) Era/trend yang berkembang.⁵⁰

Pengelolaan pariwisata harus mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan, komunitas lokal dan nilai nilai sosial sehingga wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat

⁵⁰Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata.

sekitar daerah pariwisata.

Prinsip dasar CBT (*Community Based Tourism*) menurut Suansri dalam Suriyany (yaitu):

- a. Mengakui, mengembangkan dan mendukung kepemilikan komunitas dalam industri pariwisata,
- b. Mengikutsertakan anggota komunitas,
- c. Menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia,
- d. Mengembangkan kebanggaan komunitas,
- e. Mengembangkan kualitas hidup komunitas,
- f. Menjamin keberlanjutan lingkungan,
- g. Mempertahankan keunikan karakter dan budaya lokal,
- h. Membantu mengembangkan pembelajaran tentang pertukaran budaya pada komunitas,

Berperan dalam menentukan persentase pendapatan dalam proyek yang ada di komunitas. Mendistribusikan keuntungan secara adil pada anggota komunitas, Menurut Cox dalam Pitana, pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

- a. Pembangunan serta pengembangan pariwisata harus berdasarkan pada kearifan lokal yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungannya.
- b. Preservasi, proteksi dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan pariwisata.
- c. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada

khasan budaya lokal.

- d. Memberikan dukungan serta legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika memberikan manfaat positif.

C. Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat

1. Pengertian Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata merupakan perangkat daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pariwisata di era sekarang tidak hanya dimaknai sekadar jalan-jalan semata, tetapi lebih dari itu sektor pariwisata dalam suatu Negara dapat pengembangan usaha, serta pemerataan pembangunan spasial dan pada akhirnya akan mendorong perkembangan ekonomi.

Negara Indonesia merupakan sebuah Negara dengan keindahan alam yang menakjubkan, keanekaragaman flora dan fauna, keanekaragaman suku, ras, agama, dan budaya dengan berbagai kearifan lokal dan keunikan masing-masing daerah yang tentunya akan menciptakan potensi destinasi wisata yang luar biasa jika dimanfaatkan dengan baik. Pengembangan pariwisata masuk ke dalam 5 (lima) program prioritas nasional yang tercantum di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019, ini menandakan bahwa pemerintah sangat serius dalam pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata Indonesia untuk mencapai cita-cita yang diinginkan.

Kegiatan pariwisata sebagai kegiatan mata rantai yang melibatkan berbagai sektor dan lembaga terkait. Seperti yang ada di Indonesia, pariwisata salah satu sektor yang diandalkan, hal ini terbukti pariwisata telah memberikan kontribusi yang sangat besar sebagai penyumbang devisa terbesar setelah minyak dan gas bumi. Oleh karenanya diperlukan sebuah pengelolaan yang baik dalam meningkatkan daya tarik bagi para wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah. Sektor wisata adalah salah satu sektor industri yang berkembang hingga saat ini. Wisata pantai adalah salah satu jenis wisata yang banyak dikembangkan untuk menggerakkan perekonomian suatu daerah. Seiring dengan perkembangan teknologi, akses dan transportasi memberikan peluang yang sangat besar dalam pengembangan wisata.

Kabupaten Lampung Barat menjadi salah satu daerah yang memiliki banyak potensi pariwisata yang didukung dengan keadaan alam. Terdapat banyak objek wisata daerah seperti wisata alam maupun wisata minat tertentu yang sampai saat sebagian besar belum ditata dan dikelola dengan baik. Sektor pariwisata memerlukan suatu strategi dengan pola pengembangan kepariwisataan yang tersusun dan terencana agar potensi yang dimiliki dapat dikembangkan secara optimal.

Objek wisata atau disebut juga dengan istilah “*tourist attractions*” artinya segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi pengunjung ke suatu daerah tertentu. Secara umum, wisata adalah perjalanan seseorang

atau sekelompok orang yang memiliki tujuan, yaitu menikmati objek wisata atau daya tarik wisata. Dalam hal ini, daya tarik wisata adalah sasaran wisatawan untuk melakukan kegiatan kepariwisatannya.

2. Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat

Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat semakin penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangannya yang tersebar di berbagai pelosok wilayah di Indonesia. Menurut survei Kementerian Pariwisata tahun 2016, kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2014 telah mencapai 9 % atau sebesar Rp 946,09 triliun. Sementara devisa dari sektor pariwisata pada tahun 2014 telah mencapai Rp 120 triliun dan kontribusi terhadap kesempatan kerja sebesar 11 juta orang.

Melalui mekanisme tarikan dan dorongan terhadap sektor ekonomi lain yang terkait dengan sektor pariwisata, seperti hotel dan restoran, angkutan, industri kerajinan dan lain lain. Melalui multiplier effect-nya, pariwisata dapat dan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Itulah mengapa, percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dapat dilakukan dengan

mempromosikan pengembangan pariwisata.⁵¹

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat pada hakikatnya menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Salah satu aspek pembangunan yang paling penting adalah pembangunan dalam bidang ekonomi dimana kepariwisataan termasuk salah satu sektor dalam pembangunan yang diharapkan dapat menjunjung lajunya pemerintahan di bidang pembangunan ekonomi nasional, melalui berbagai aspek yang terkandung didalamnya seperti penerimaan devisa, pemerataan pendapatan ekonomi rakyat, memperluas kesempatan kerja dan bahkan sekarang ini pariwisata dibebani pada satu pendekatan ekonomi dalam turut serta mengentaskan kemiskinan.

Dengan demikian, sebagai pendorong laju pembangunan secara berkesinambungan, kepariwisataan dibebani dua sasaran yaitu sosioekonomi dan sosio-budaya. Sebagai sasaran sosio-ekonomi, pariwisata berfungsi sebagai penerima pendapatan devisa, pemerataan pendapatan masyarakat, pemerataan lapangan kerja, sedangkan sasaran sosio-budaya mendorong terpeliharanya kebudayaan nasional di daerah tujuan wisata baik bersifat material maupun inmaterial. Sebagai daerah tujuan wisata di wilayah Provinsi Lampung, setelah terpisah dari Kabupaten Lampung Barat saat ini memiliki potensi wisata yang cukup besar.

⁵¹Isharyanto, *Hukum Kepariwisata dan Negara Kesejahteraan (Antara Kebijakan Dan Plurarisme Lokal)* (Banjarwangi: Moeka, 2019), 3.

Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai besar wilayahnya tumbuh kawasan pemukiman berskala besar yang konsekuensi logisnya pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyediakan fungsi-fungsi pelayanan masyarakat yang bersifat rekreatif. Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lampung Barat merupakan bagian integral dan RPJMD dan RPJPD yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat.

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lampung Barat juga diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional maupun global serta mampu menjalankan ketentuan kepariwisataan internasional dan kode etik pariwisata global. Sebagai regulator kepariwisataan di daerah, setelah dicabutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dipandang perlu untuk membentuk peraturan daerah tentang pembangunan pariwisata sebagai pelaksanaan kebijakan kepariwisataan.

Substansi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang pembangunan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat ini memuat latar belakang pemikiran (konsideran) serta batang tubuh yang terdiri dari 11 Bab dan 42Pasal.⁵²

⁵²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan, n.d.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Djamil. *Tuntunan Manasik Haji Dan Umarah*. Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2016.
- Abu Lowis Ma'rif. *Al-Munjid, Daar Al-Masyreq*. Bairut, 1973.
- Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Amir Syarifudin. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Bapak Agus Sucipto. *Kepala Bidang Perencanaan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2022.*, n.d.
- Bapak Endang Guntoro. *Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kabupaten Lampung Barat, Wawancara Pasa Tanggal 13 Juni 2022.*, n.d.
- Bunyana Sholihin. *Kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: penerbit diponogoro, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Dokumen Pengembangan Objek Pariwisata Kabupaten Lampung Barat Oleh Dinas Pariwisata Lampung Barat, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2022.* Lampung Barat, 2022.
- Dokumentasi Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat, Pada Tanggal 13 Juni*, n.d.

- Efa Rodiah Nur. "Dialektika Ilmu Hukum Indonesia Dalam Domiasi Positivisme Ilmu Hukum (Suatu Pergesera Paradigma Ilmu Hukum Indonesia Dari Teks Menuju Realitas Hukum Yang Berkeadilan), (Bandar Lampung, 2017).," n.d.
- Gede Pitana. dan I Ketut Surya Diarta. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (H. Yogyakarta: C.VANDI OFFSET, 2009.
- Gusti Bagus Rai Utama. *Pariwisata Dalam Pandangan Islam Dan Muslim (Online)*, (26 Agustus 2019). Tersedia Di: <https://Tourismali.Wordpress.Com/2010/11/09/Pariwisata-Dalam-Pandangan-Islam-Dan-Muslim>, n.d.
- Haliman. *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Hasan Alwi. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Ian Asriandy. *Skripsi: "Strategi Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Bissapu Di Kabupaten Bantaeng"*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016.
- Ibnu Qaiyum. *Al-Jauzi, I'lam Al-Muwaqqi'in An Rabbi Al-Alamin*. Baerut: Dar Jail, n.d.
- Isharyanto. *Hukum Kepariwisata Dan Negara Kesejahteraan (Antara Kebijakan Dan Plurarisme Lokal)*. Banjarwangi: Moeka, 2019.
- J, 51 Spillane. *Pariwisata Indonesia Sejarah Dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- John M. Echlos and Hassan Shadily. *Kamus Indonesia Inggris*. Jakarta: PT Gramedia, 2010.
- Joseph Schact. *Pengantar Hukum Islam Terjemah An Introduction to Islamic*

Law. Bandung: Nuansa, 2010.

Khoiruddin Buzama. "Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia."

Jurnal Al'adalah Vol. 10, no. No. 2 (2012): 467.

Lexy Moleong. *Metode Pnelitian Kwaitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.

M. Nur Kholis Al Amin. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul Perspektif Hukum Islam*. Universitas Cokroaminoto Yogyakarta: Program FAI, 2020.

Mardani. *Hukum Islam Pengantar Islam Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Moh. Idris Ramulyo. *Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul Dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Muljadi A. J. *Kepariwisata Dan Perjalanan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Oka A. Yoeti. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa, 1995.

P.Djaka. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surakarta: Pustaka Mandiri, 2006.

Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata, Pasal 22., n.d.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016 Tentang

- Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah.*, n.d.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata.*, n.d.
- Peraturan Daerah Pasal 10 Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.*, n.d.
- Pitana, I Gede Putu. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset, 2005.
- Putra, W. *Hukum Bisnis Pariwisata*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Ringgor, Bapak. *Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2022*, n.d.
- Rita Putri Andini. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Dalam Perspektif Hukum Islam*. Studi Di Wisata Lumbok Ranau Lampung Barat), (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah, 2019.
- Rohi Baalbaki. *Al Muwrid A Modren Aric English Dictionary, Dar Al Iim*. Beirut: Almalayin, 1995.
- Ronicha Vely. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Persepektif Hukum Islam*. Skripsi Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Sefira Ryalita Primadany, Mardiyono. "Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah." *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 1, no. No 4 (137AD): 137.

- Soedarsono, Muchammad Nurif, Windiani. "Potensi Dan Kendala Pengembangan Pariwisata Berbasis Kekayaan Alam Dengan Pendekatan Marketing Places." *Jurnal Sosial Humainora* Vol. 7, no. No. 2 (n.d.): 137.
- Stefan, Ardi. *Pariwisata Menurut Agama Islam (Online)*, 26 Agustus 2019, Tersedia Di:<https://Koleksi.Tugasku.Blogspot.Com/2018/26/Pariwisata-Menurut-Agama-Islam,Hhtml>, n.d.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sumarni. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Negara Republik Indonesia." *Al-Adalah* Vol. X (2012): 447–58.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Suwantoro, G. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syekh Muhammad Zarga. *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, Car Qalam, Damascus*. Damaskus: Dar Qolam, 1987.
- Taufik, Sarisiti dan Muhammad. "Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Yang Mengalami Kerugian Di Objek Wisata." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12, no. No. 1 (n.d.): 32.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata.*, n.d.
- Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009.*, n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata.*, n.d.
- Yoeti, Oka A. *Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradaya

Pratama, 2008.

Zainuddin Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zainudin Ali. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zulkarnain, Bapak. *Selaku Seksi Sarana Dan Prasarana Pariwisata, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2022.*, n.d.